



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
ASISTEN III :
KEPALA BKPD :

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pejabat Negara adalah adalah Bupati Bone Bolango dan Wakil Bupati Bone Bolango.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT serta Sopir yang melaksanakan perjalanan dinas.
9. Pejabat lainnya adalah pejabat dari instansi pemerintah lainnya.
10. Unsur lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat dan tenaga ahli/pakar.
11. Pengikut adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan ASN tetapi karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat, dapat ditunjuk mendampingi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
14. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
16. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

- yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non ASN/masyarakat adalah Pegawai Tidak Tetap/Honorar Daerah/masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
 18. Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah Daerah adalah tenaga ahli di bidang hukum non ASN yang disetarakan dengan PNS Golongan IV non Jabatan.
 19. Ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah Anggota TNI/POLRI dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan PNS Golongan yang bersesuaian.
 20. Kelompok Pakar/Tim Ahli, Staf Ahli Fraksi dan Tim Kerja Bupati adalah Kelompok Pakar/Tim Ahli, Staf Ahli Fraksi dan Tim Kerja Bupati yang disetarakan dengan PNS Golongan IV non Jabatan.
 21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 22. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 23. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 24. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 25. Surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 27. Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
 28. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
 29. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan melalui telaahan staf perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagai berikut:

- a. Bupati untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telaahan staf untuk Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN;
 - b. Ketua DPRD untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telaahan staf untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi;
 - c. Wakil Bupati apabila Bupati berada di luar daerah atau berhalangan, maka persetujuan sebagaimana pada huruf a, dilaksanakan oleh Wakil Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - d. Sekretaris Daerah apabila Bupati dan Wakil Bupati berada di luar daerah atau berhalangan, maka persetujuan sebagaimana pada huruf a, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - e. Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berada di luar daerah, setelah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD;
 - f. Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah di disposisi terlebih dahulu oleh Bupati atau Wakil Bupati atas nama Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.
3. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon

- IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN apabila Bupati berhalangan;
- c. Ketua untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi;
 - d. Wakil Ketua DPRD untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - e. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan;
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagai berikut :
- a. Bupati untuk Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
 - c. Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi;
 - d. Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi, apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - e. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, pejabat struktural eselon II dan pejabat eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - f. Plh. Sekretaris Daerah untuk pejabat struktural eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN apabila Sekretaris Daerah berhalangan; dan
 - g. Kepala SKPD menandatangani SPPD rampung Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN pada SKPD;
 - h. Kepala Bagian menandatangani SPPD rampung Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN pada Bagian Sekretariat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah melalui telahaan staf sebagai berikut:

- a. Bupati/Wakil Bupati untuk usulan perencanaan penugasan melalui telahaan staf yang memberangkatkan Sekretaris Daerah;

- b. Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telahaan staf untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh. Sekretaris Daerah untuk usulan perencanaan penugasan melalui telahaan staf yang memberangkatkan Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 - d. Asisten Sekretaris Daerah untuk Bagian-Bagian sesuai wilayah koordinasi keasistenan untuk usulan perencanaan penugasan melalui telahaan staf yang memberangkatkan Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dan apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, usulan perencanaan penugasan melalui Kepala Bagian; dan
 - e. Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk usulan perencanaan penugasan melalui telahaan staf yang memberangkatkan Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN pada SKPD.
5. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta Ayat (2) huruf d dan huruf e diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
- a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Staf Ahli Fraksi;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN;
 - e. Kepala Bagian untuk Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

- a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
 - d. Kepala SKPD atau Unit SKPD menandatangani keberangkatan dan rampung Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN;
 - e. Kepala Bagian menandatangani keberangkatan dan rampung Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf c dan huruf d, Ayat (4) dan Ayat (7) huruf c diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Administrator dan Non Struktural Gol IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Pengawas dan Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk ASN Golongan II, I dan Non ASN;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan ASN pada lembaga lainnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan, pangkat/golongannya;
- (3) Untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang mengikutsertakan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai standar perjalanan dinas yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Biaya perjalanan dinas Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah Daerah, dan Kelompok Pakar, Tim Ahli, Staf Ahli Fraksi dan Tim Kerja Bupati disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (5) Biaya perjalanan dinas bagi masyarakat/Non ASN disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - (6) Untuk kepentingan protokoler, Ajudan Pejabat Negara yang berasal dari TNI/Polri yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - (7) Biaya perjalanan dinas untuk istri/suami Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator dan Pejabat Eselon IV/Pengawas yang terlibat dan atau dipekerjakan pada lembaga lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Istri/suami Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. Istri/suami Pejabat Eselon II disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. Istri/suami Pejabat Eselon III/Administrator dan Pejabat Eselon IV/Pengawas disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan
 - d. penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan pada sumber dana dan peruntukannya yang berkaitan langsung dengan kegiatan lembaga terkait.
7. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas untuk lembaga lainnya, masyarakat, serta Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon III/Administrator, Pejabat Eselon IV/Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Non ASN serta ajudan pejabat negara mendapat uang lumpsum harian sesuai dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditanggung oleh pihak ketiga atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya di luar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga;
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana SPPD mendapat biaya penginapan 1 (satu) hari menjelang kepulangan dan uang harian sesuai jumlah hari pada SPT;

- (4) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang dimana tiket keberangkatan dan/atau tiket pulang sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket yang sudah diperoleh dapat dibayarkan/diganti dengan memperhitungkan selisih *refund* dari biro/jasa perjalanan dan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang;
 - (5) Apabila terjadi pembatalan tiket perjalanan pulang yang dikarenakan oleh adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas baru, maka tiket yang sudah terlanjur dibeli dapat dibayarkan/diganti dengan memperhitungkan selisih *refund* dari biro/jasa perjalanan;
 - (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memperhitungkan selisih *refund* pembatalan tiket dari biro/jasa perjalanan dan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan surat pembatalan kegiatan;
 - (7) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan, maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan dimaksud;
 - (8) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan akibat hal tidak terduga (*force majeure*) yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pribadi maka tiket dan uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti keberangkatan dan/atau surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan
 - (9) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 21 huruf f diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi:

- a. pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

- b. pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah;
- c. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya;
- d. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah;
- e. perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- f. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi, koordinasi dan studi banding/studi komparatif/studi tiru yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- g. perjalanan dinas dalam rangka tugas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping dan sopir untuk perjalanan dengan menggunakan moda transportasi darat;
- h. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi dan studi banding atau studi komparatif bagi Anggota DPRD yang melibatkan pendamping ASN/Non ASN dari Sekretariat DPRD dibatasi setinggi-tingginya dengan ketentuan 1 (satu) orang pendamping untuk 5 (lima) orang Anggota DPRD (perbandingan 1 : 5);
- i. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan

- j. Perjalanan dinas dalam rangka undangan diklat teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan diklat fungsional teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan fungsional teknis/umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	r
SEKDA :	3
ASISTEN I :	3
ASISTEN II :	3
ASISTEN III :	3
KEPALA BKPD :	3

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 3 Februari

2022

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 3 Februari

2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/II/ /2022

Suwawa, Februari 2022
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031